

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Biaya Utang

Penggunaan utang dapat menimbulkan cicilan pokok dan bunga. Pada obligasi pembayaran pokok berlangsung sekaligus sementara pada utang bank pembayaran pokok biasanya dilakukan secara bertahap. Penggunaan utang lebih banyak didominasi oleh utang bank. Obligasi sudah cukup lama ada tetapi tidak sepopuler utang bank. Obligasi sering digunakan sebagai dasar perhitungan biaya modal karena secara konseptual hanya “utang jangka panjang” yang masuk dalam struktur modal. Obligasi di pasar modal memenuhi syarat sebagai surat utang jangka panjang yang diperdagangkan secara luas, sehingga data pasar tersedia. Dengan terpenuhinya syarat tersebut tidak heran apabila obligasi dijadikan sebagai dasar penentuan nilai pasar utang dan tingkat bunga sebagai acuan dalam menghitung biaya utang [20].

Biaya utang merupakan pengembalian kepada kreditur atas pinjaman baru atau dengan kata lain biaya utang ini muncul akibat dari konsekuensi penggunaan utang/liabilitas. Penggunaan utang dari beberapa sumber akan mengakibatkan perbedaan biaya utang. Selain perbedaan sumber utang akan memberikan perbedaan biaya utang, besar utang itu sendiri akan meningkatkan besarnya biaya utang. Makin banyak penggunaan biaya utang, beban utang juga semakin tinggi sehingga biaya modal dari utang juga akan semakin tinggi pula [21].

Secara umum, biaya utang ditentukan oleh [22] :

- a. Tingkat hasil bebas risiko, semakin tinggi tingkat hasil bebas risiko maka semakin tinggi pula biaya utang.
- b. Risiko kegagalan perusahaan (*default risk*), dimana semakin tinggi tingkat kegagalan perusahaan (biasanya dilihat dari peringkat efek yang rendah) maka semakin tinggi pula biaya utangnya.
- c. Keuntungan pajak akibat pemanfaatan utang, dimana bunga dari utang dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Manfaat akan makin meningkat apabila tarif pajaknya naik.

Apabila tingkat bunga naik, maka biaya utang perusahaan juga naik. Hal yang sama juga dengan tingkat kebangkrutan. Kenaikan tingkat kebangkrutan perusahaan akan meningkatkan biaya utang. Sedangkan pengaruh pajak terjadi pada bunga, karena bunga dapat dibebankan sebagai biaya. Apabila sebuah perusahaan baru saja menerbitkan obligasi jangka panjang yang diperdagangkan secara luas di pasar modal, maka imbal hasil tersebut dapat mencerminkan biaya utang perusahaan tersebut. Akan tetapi tidak semua perusahaan menerbitkan obligasi. Kondisi yang terjadi bisa saja perusahaan [20] :

- a. Belum menerbitkan obligasi, sehingga tidak ada data pasar yang bisa diakses.
- b. Sudah mempunyai utang ke bank, tetapi bukan perusahaan publik.

Perhitungan biaya utang dapat dirumuskan sebagai berikut [23] :

$$Cost\ of\ Debt = \frac{\text{Beban bunga}}{\text{Rata-rata utang jangka panjang dan pendek}}$$

(2.1)

Kesimpulan peneliti pada variabel di atas yaitu biaya utang muncul akibat dari konsekuensi penggunaan utang atau liabilitas dimana biaya utang tersebut sebagai pengembalian yang diharapkan oleh kreditur atas pinjaman yang diberikan. Besarnya biaya utang yang diterima tergantung dari besaran utang yang dipinjam oleh perusahaan itu sendiri. Penggunaan utang yang semakin tinggi akan berakibat semakin tinggi pula biaya utang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan.

2.1.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yang besar berdasarkan total aktiva yang dimiliki perusahaan akan mendapatkan kepercayaan kreditur untuk memberikan pinjaman, ukuran perusahaan yang besar cenderung lebih mudah mendapatkan pinjaman dana eksternal dengan kecenderungan bahwa perusahaan yang bertumbuh dengan pesat harus mengendalikan pinjaman eksternal dalam memenuhi kebutuhan dana operasional perusahaan. Bagi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, kecenderungan penggunaan utang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan rendah [24].

Saat tingkat pertumbuhan penjualan positif, perusahaan akan cenderung mengambil utang agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan penjualannya.

Perusahaan yang tumbuh dengan pesat akan lebih banyak mengandalkan dana eksternal. Meningkatnya tingkat pertumbuhan penjualan akan diikuti dengan meningkatnya utang. Utang tersebut diharapkan dapat dibayar dari laba yang didapatkan perusahaan dari peningkatan pertumbuhan penjualan [24].

Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan menurut UU No. 20 Tahun 2008 yang dibagi ke dalam empat kategori, yaitu : usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Dunia usaha sesuai undang-undang ini diartikan sebagai usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. UU No. 20 Tahun 2008 merevisi UU No. 9 Tahun 1995 yang hanya membahas mengenai usaha kecil. Namun agar dapat membandingkan dan memahami ruang lingkup dari ragam dunia usaha akan dijabarkan definisi dan karakteristik dari berbagai usaha dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 sebagai berikut [25] :

1. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) – Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) – Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4. Usaha besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar meliputi usaha nasional milik negara, swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kekayaan bersih usaha ini melebihi usaha menengah yaitu lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan menggunakan *logaritma natural* dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar total aset sebuah perusahaan mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tersebut besar, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan penelitian terdahulu maka ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut [26] :

$$\text{Ukuran perusahaan} = \ln \text{ Total Aset} \quad (2.2)$$

Kesimpulan peneliti pada variabel di atas yaitu ukuran perusahaan dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Setiap perorangan ataupun badan usaha dapat membentuk besarnya ukuran perusahaan yang disertai dengan kesanggupan mereka dalam mengelola perusahaan itu sendiri. Ukuran perusahaan menunjukkan besarnya jumlah kekayaan aset yang mereka miliki serta perusahaan dengan ukuran yang semakin besar akan berdampak baik bagi perusahaan itu sendiri maupun pihak luar yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan tersebut.

2.1.3 Umur Perusahaan

Umur perusahaan merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modal serta kreditur dalam meminjamkan dana karena mencerminkan bahwa suatu perusahaan mampu bersaing dengan resiko bisnis yang lebih berat. Perusahaan dengan umur berdiri yang lebih lama cenderung memiliki profitabilitas yang stabil dibandingkan dengan perusahaan dengan umur berdiri yang masih baru. Lamanya suatu perusahaan beroperasi dipastikan akan menyediakan informasi tentang perusahaan yang lebih luas daripada perusahaan yang baru berdiri. Dengan mengetahui umur perusahaan, maka akan diketahui pula sejauh mana perusahaan tersebut dapat *survive* dalam dunia bisnis [27].

Faktor umur perusahaan dapat dilihat sejak perusahaan melakukan penawaran saham terbuka atau *initial public offering*. Perusahaan melakukan IPO karena berbagai alasan misalnya, perusahaan yang sedang berkembang membutuhkan modal untuk ekspansi. Jika sumber internal seperti laba ditahan dari teman dan keluarga, atau sumber eksternal seperti pinjaman bank atau ekuitas swasta, tidak tersedia atau tidak menghasilkan modal yang cukup maka biasanya satu-satunya pilihan yang tersedia bagi perusahaan yang membutuhkan dana adalah melakukan IPO. Melalui IPO perusahaan dapat meningkatkan modal untuk membiayai kebutuhan modal saat ini dan masa depan. Sebagian dari modal ini dapat digunakan untuk melunasi utang yang mendekati waktu jatuh tempo. Perusahaan yang telah melakukan IPO dapat mengharapkan kesempatan untuk melakukan pinjaman dengan persyaratan yang lebih baik di pasar karena transparansi yang lebih baik seputar bisnis perusahaan [28].

Semakin tua umur sebuah perusahaan artinya perusahaan tersebut mampu menghadapi perubahan-perubahan situasi eksternal maupun internal perusahaan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut sudah teruji kemampuan bertahannya. Hal tersebut dipastikan bahwa umur perusahaan berada pada tahapan dewasa [29].

Perusahaan dengan umur yang lama akan memiliki banyak pengalaman bisnis perusahaan dan akan mengetahui serta lebih mengerti setiap tantangan dan kondisi dunia bisnis yang nyata, sehingga setiap kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan akan menjadi lebih optimal. Umur perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan akan tetap eksis dan mampu bersaing sehingga umur perusahaan dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan. Umur perusahaan dapat dihitung dari tanggal terdaftarnya di Bursa Efek Indonesia dimana ketika perusahaan sudah terdaftar di BEI, maka perusahaan wajib mempublikasikan pelaporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan agar informasi yang dibutuhkan pengguna dapat segera tersampaikan. Umur perusahaan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut [27] :

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Tahun Penelitian} - \text{First Issued di BEI} \quad (2.3)$$

Kesimpulan peneliti pada variabel di atas yaitu umur perusahaan merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan pertimbangan bagi pihak investor maupun kreditur dalam hal pendanaan. Semakin lama perusahaan beroperasi menunjukkan

semakin banyak pengalaman bisnis perusahaan dan semakin perusahaan mengetahui tantangan dan kondisi dunia bisnis yang nyata sehingga setiap kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan akan menjadi lebih optimal.

2.1.4 *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari utang, artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Peneliti sebelumnya mengatakan bahwa *leverage* merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi dan menjaga kemampuannya untuk selalu mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang secara tepat waktu. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh pajak apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) [30].

Manfaat rasio *leverage* :

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
3. Untuk menganalisis keseimbangan aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis seberapa besar dana pinjaman yang akan segera ditagih.

Semakin tinggi rasio utang maka semakin tinggi pula risiko kerugian yang akan dihadapi, tetapi juga ada kesempatan mendapatkan laba yang besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio utang yang rendah tentu mempunyai risiko kerugian yang lebih kecil. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return*) pada aset perekonomian tinggi. Intinya dengan analisis rasio *leverage*, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya [30].

Dalam rangka mengukur risiko, fokus perhatian kreditur jangka panjang terutama ditujukan pada prospek laba dan perkiraan arus kas. Meskipun demikian, mereka tidak dapat mengabaikan pentingnya tetap mempertahankan keseimbangan antara proporsi aset yang didanai oleh kreditur dan yang didanai oleh pemilik perusahaan [31].

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan proksi dari variabel *leverage*, sering disebut *gearing ratio*, yaitu proporsi pembiayaan utang dalam suatu organisasi relatif terhadap ekuitasnya. Rendahnya rasio utang akan berdampak baik terhadap kemampuan perusahaan dalam perspektif membayar kewajiban jangka panjang. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan pinjaman (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang [30].

Bagi bank (kreditur) semakin besar rasio ini maka akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Sebaliknya semakin rendah rasio ini maka semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktivasnya. Rasio ini juga menunjukkan kelayakan dan risiko keuangan perusahaan [30].

Keseimbangan proporsi antara aset yang didanai oleh kreditur dan yang didanai oleh pemilik perusahaan diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), dengan rumus sebagai berikut [31] :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{total debt}}{\text{equity}} \quad (2.4)$$

Kesimpulan peneliti pada variabel di atas yaitu *leverage* di suatu perusahaan menunjukkan seberapa besar total aktiva dibiayai oleh utang. Rasio utang yang rendah akan berdampak baik terhadap kemampuan perusahaan dalam perspektif membayar kewajiban jangka panjang. Perusahaan perlu untuk tetap dapat mempertahankan keseimbangan antara proporsi aset yang didanai oleh kreditur dan yang didanai oleh

pemilik perusahaan dimana penggunaan rasio utang yang semakin tinggi tentunya akan sangat berisiko terhadap perusahaan itu sendiri karena terdapat kegagalan yang mungkin dapat terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan rasio utang yang tinggi.

2.1.5 Kualitas Audit

Audit yang berkualitas sangat penting untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas. Proses audit yang berkualitas hanya dapat dihasilkan apabila proses audit dilakukan oleh auditor yang benar-benar kompeten dan independen. Kompetensi auditor menentukan peluang mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan yang dapat diukur dari kemampuan auditor, misalnya tingkat pengalaman dan spesialisasi. Independensi diukur sejauh mana auditor dapat bersikap independen dalam melakukan proses audit dan memberikan opini audit [26].

Kualitas audit merupakan kemungkinan atau probabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung salah saji material [32].

Kualitas audit terdiri atas dua komponen, yaitu komponen auditor dan independensi auditor. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat laporan audit. Independensi dianggap sebagai karakteristik auditor yang paling kritis. Alasan bahwa banyak pemakai berbeda yang bergantung pada laporan akuntan publik untuk kewajaran dari laporan keuangan adalah harapan dari sudut pandang yang tidak bias [32].

Kualitas audit menunjukkan seberapa besar kemungkinan dari seorang auditor menemukan adanya *unintentional/intentional error* dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini auditnya. Kualitas audit tergantung kemampuan teknis auditor yang terpresentasi dalam pengalaman dan pendidikan profesi, dan independensi auditor dalam menjaga sikap mentalnya. Auditor dituntut untuk mewaspadai hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup suatu satuan usaha. Untuk itu auditor perlu memberikan pernyataan tentang kemampuan

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Apabila ada keraguan mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan, maka auditor perlu mengungkapkan dalam laporan opini auditnya [32].

Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit adalah auditor yang dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material atau kecurangan dalam laporan keuangan auditan. Auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai standar profesional yang ada, dapat menilai risiko bisnis klien dengan tujuan untuk meminimalisasi risiko litigasi, dapat meminimalisasi ketidakpuasan klien dan menjaga reputasi auditor [26].

Kualitas audit pada perusahaan besar atau perusahaan dengan total aset yang besar umumnya akan memiliki kualitas audit yang baik, karena memiliki sumber daya memadai untuk menerapkan pengendalian internal yang lebih efektif dan menggunakan jasa profesional untuk mempertahankan dan meningkatkan dari kualitas audit atas laporan keuangan. Reputasi atau kualitas audit tergantung kemampuan teknis dari audit yang terepresentasi dalam pengalaman maupun pendidikan profesi dan kualitas audit dalam menjaga sikap independennya. Kualitas audit dapat diukur dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan diaudit oleh KAP *big four* sedangkan nilai 0 diberikan untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big four* [26].

Kesimpulan peneliti pada variabel di atas yaitu kualitas audit sangat berperan penting di dalam suatu perusahaan agar dapat menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas dan dipercaya. Kualitas audit didukung dengan sumber daya yang memadai dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya tingkat kualitas audit yang tinggi maka risiko kesalahan material dan salah saji dapat semakin menurun sehingga cerminan perusahaan yang baik akan tetap terus bertahan.

2.1.6 Komisaris Independen

Dalam suatu perseroan diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), yang berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Komisaris

independen ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan pihak, seperti pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, karyawan, maupun pemegang saham publik. Dengan adanya komisaris independen semua pihak yang berkepentingan mendapatkan manfaat yang besar terutama terbentuknya situasi yang sesuai dengan prinsip *good corporate governance*, yang dalam hal ini komisaris dapat memberikan pandangan dengan tingkat independensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi [33].

Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris mengawasi dan melakukan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan komisaris independen untuk mengawasi manajemen, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan [33].

Independensi bagi komisaris merupakan hal yang diharuskan dalam suatu perusahaan publik agar komisaris dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif. Independensi dalam komisaris independen maupun direksi independen bukan menunjukkan bahwa komisaris atau direksi lainnya tidak independen. Istilah komisaris independen ataupun direksi independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor [33].

Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 Peraturan OJK, komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut [34] :

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan emitan atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.

3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Komisaris independen hendaknya dapat berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) adanya potensi penyimpangan ataupun kecurangan (*fraud*) di perusahaan publik, karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit. Komisaris independen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kecurangan atau usulan perbaikan sistem, tentu saja tetap dalam kerangka kerja sebagai komisaris. Melalui peran tersebut, komisaris independen telah berfungsi efektif dalam melindungi perusahaan publik dari risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya. Kapabilitas komisaris independen dalam memberdayakan komite audit yang dipimpinnya merupakan faktor kunci sukses (*key success factor*) yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang diembannya [34].

Setiap anggota komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Efektivitas mekanisme pengawasan di Indonesia dapat dicapai melalui 3 unsur utama, yaitu pembangunan sistem yang menunjang, budaya yang kondusif dan yang terpenting adalah aspek manusianya. Dalam sistem yang belum sempurna dan budaya yang belum mendukung seperti kondisi Indonesia, terdapat profil yang kurang tepat dari seorang komisaris independen dan berdampak pada tidak maksimalnya efektifitas mekanisme fungsi *oversight* [33].

Komisaris Independen dapat diukur dengan rumus sebagai berikut [34].

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris}}$$

(2.5)

Kesimpulan peneliti pada variabel di atas yaitu komisaris independen di dalam suatu perusahaan dituntut untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif dalam hal mengawasi manajemen karena dewan komisaris berperan sebagai

pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat mendeteksi sedini mungkin setiap kesalahan ataupun penyimpangan yang mungkin akan terjadi di dalam suatu perusahaan dengan strategi perusahaan yang telah ditetapkan.

2.1.7 Penghindaran Pajak

Sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self-assessment* yang berarti perusahaan dapat memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak harus membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam sistem ini, perusahaan memiliki kesempatan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan ke negara [35].

Pengusaha dapat meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak berupa penghindaran pajak agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. Penghindaran pajak merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri [36].

Dua cara yang dapat dilakukan oleh perencana pajak perusahaan adalah *tax saving* dan *tax avoidance* karena perbuatan ini tidak melanggar undang-undang. Terdapat kemiripan antara *tax saving* dengan *tax avoidance*. Namun, secara teoritis pengertiannya berbeda. *Tax avoidance* adalah usaha yang sama dengan cara mengeksploitasi celah-celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan, karena aparat perpajakan tidak dapat melakukan tindakan apapun. Pada hakekatnya, *tax avoidance* merupakan perbuatan yang sifatnya mengurangi utang pajak secara ilegal dan bukan mengurangi kesanggupan atau kewajiban wajib pajak melunasi pajak-pajaknya. Namun dalam melakukan tindakan *tax avoidance* ini harus diupayakan

agar tidak terperangkap dalam perbuatan *tax evasion* dimana *tax evasion* merupakan teknik penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara yang ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak karena bertentangan dengan ketentuan perpajakan. [36].

Penghindaran pajak perusahaan secara luas sebagai manajemen penurunan pendapatan kena pajak melalui aktivitas-aktivitas perencanaan pajak, yang mencakup aktivitas legal dan ilegal. Manfaat peningkatan penghindaran pajak adalah penghematan pajak yang lebih besar bagi perusahaan yang dapat mengurangi jumlah beban pajak penghasilan pada laporan keuangannya dan meningkatkan laba. Penghindaran pajak merupakan tindakan perusahaan membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan sejenisnya, yaitu perusahaan dengan ukuran yang sama di industri yang sama [35].

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Penghasilan GAAP sebelum pajak yang paling efektif sebagai pembagi, dengan demikian hanya dapat mengungkapkan penghindaran pajak yang tidak sesuai. Jika perusahaan yang tidak menghadapi kendala akuntansi keuangan yang kuat menghindari sebagian besar pajak yang melaporkan penghasilan akuntansi yang lebih rendah serta penghasilan kena pajak yang lebih rendah. Penghindaran pajak jenis ini tidak akan ditangkap oleh langkah-langkah tarif pajak efektif. Akibatnya, diperlukan kehati-hatian ketika membuat kesimpulan tentang penghindaran pajak serta keseluruhan jika sampel yang sedang dipertimbangkan berisi perusahaan dengan tingkat kepentingan yang berbeda ditempatkan pada penghasilan akuntansi keuangan [37].

CETR dihitung dengan menggunakan pajak tunai dibagi dengan pendapatan laba sebelum pajak dipengaruhi oleh strategi penundaan pajak tetapi tidak terpengaruh oleh perubahan akrual akuntansi pajak. CETR tahunan tidak cocok jika pajak tunai yang dibayarkan termasuk pajak yang dibayarkan pada penghasilan dalam periode beda tetap sementara hanya mencakup penghasilan periode berjalan [37].

Cash Effective Tax Rate (CETR) dapat dirumuskan sebagai berikut [37] :

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{pajak yang dibayarkan oleh perusahaan}}{\text{laba perusahaan sebelum pajak}}$$

(2.6)

Kesimpulan peneliti pada variabel di atas yaitu penghindaran pajak dapat dilakukan untuk meminimalkan besarnya beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan hal ini bersifat legal karena tidak bertentangan dengan aturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena perusahaan dengan laba yang besar akan membayar jumlah pajak yang besar pula sehingga dilakukan praktik penghindaran pajak agar jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi efisien.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan diuraikan secara ringkas di dalam penelitian ini untuk menjadikan bahan referensi agar dapat melengkapi penelitian ini. Berikut paparan penelitian terdahulu :

1. Akhmad Samhudi melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Voluntary Disclosure* Terhadap Biaya Utang (*Cost of Debt*) Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 29 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 19 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan *voluntary disclosure* berpengaruh terhadap biaya utang. Secara parsial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit dan *voluntary disclosure* berpengaruh negatif terhadap biaya utang sedangkan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya utang [16].
2. Angela Dirman melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “*Cost of Debt : The Impact of Financial Factors and Non Financial Factors*”. Sampel pada penelitian berjumlah 60 sampel dengan metode *purposive sampling*. Secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *leverage*, *profitability*, *liquidity*, *managerial ownership*, *institutional ownership*, dan *independent commissioner* berpengaruh terhadap biaya utang. Secara parsial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap biaya utang.

Sedangkan *profitability*, *liquidity*, *managerial ownership*, *institutional ownership*, dan *independent commissioner* tidak berpengaruh terhadap biaya utang [12].

3. Anita Susanti dan Fidiana melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*”. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang menghasilkan 13 perusahaan selama tahun 2013-2017. Hasil secara simultan menunjukkan bahwa komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [14].
4. Dewi Kusuma Wardani dan Hestina Dwi Sari Rumahorbo melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Penghindaran Pajak, Tata Kelola Perusahaan, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Biaya Utang”. Sampel pada penelitian ini berjumlah 7 perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode *purposive sampling* pada perusahaan aneka industri dan industri barang konsumsi. Secara simultan penghindaran pajak, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang. Secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap biaya utang, sedangkan penghindaran pajak, komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya utang [6].
5. Dipa Teruna, Awaloedin dan Riza Nugroho melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan Rasio Utang dan Umur Perusahaan Terhadap Biaya Utang (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017)”. Sampel pada penelitian ini berupa laporan keuangan dari 25 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian secara simultan tidak disajikan. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel rasio

utang berpengaruh positif terhadap biaya utang, sedangkan variabel ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya utang [10].

6. Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak”. Sampel pada penelitian ini berjumlah 14 perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018 dan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil secara simultan menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [18].
7. Elma Heryawati, Rini Indriani, dan Pratana P. Midiastuty melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Hubungan Penghindaran Pajak dan Biaya Utang Serta Kepemilikan Institusi Sebagai Variabel Moderasi”. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Hasil secara simultan tidak disajikan. Secara parsial menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang. Hasil moderasi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang [5].
8. Fahreza Utama, Dwi Jaya Kirana, dan Kornel Sitanggung melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul ” Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi”. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 198 data dengan metode *purposive sampling*. Hasil secara simultan tidak disajikan. Hasil secara parsial menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang. Sedangkan ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap biaya utang. Hasil secara moderasi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan penghindaran pajak dan biaya utang [9].

9. Kevin Honggo dan Aan Marlinah melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Sales Growth*, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak”. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian secara simultan menyatakan bahwa ukuran perusahaan, *sales growth*, umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil secara parsial menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *sales growth* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [7].
10. Nadia Yuli Widyastuti dan Dwi Cahyo Utomo melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Kualitas Audit, *Voluntary dan Timely Disclosure* Terhadap Biaya Utang”. Sampel pada penelitian ini berjumlah 125 perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Hasil secara simultan tidak disajikan. Hasil secara parsial menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap biaya utang, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya utang, serta kualitas audit, ketepatan waktu pelaporan, kerugian perusahaan, dan variabilitas laba tidak berpengaruh terhadap biaya utang [17].
11. Nora Hilmia Primasari melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “*Leverage*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)”. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 276 data perusahaan manufaktur dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil secara simultan menunjukkan bahwa *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen, dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan

leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [15].

12. Pebrina Swissia dan Benri Purba melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional, kepemilikan Manajerial, Kepemilikan keluarga, pengungkapan Sukarela dan *Leverage* Terhadap Biaya Utang” jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 28 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016. Hasil secara simultan menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, pengungkapan sukarela, dan *leverage* berpengaruh terhadap biaya utang. Hasil secara parsial menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap biaya utang, kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap biaya utang, sedangkan pengungkapan sukarela dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap biaya utang [13].
13. Siti Nur Faizah dan Vidya Vitta Adhivinna melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh *Return on Asset*, *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*”. Sampel pada penelitian ini berjumlah 56 data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Metode pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang. Secara parsial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [11].
14. Suryani dan Desy Mariani melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan *Leverage* Sebagai Variabel Pemoderasi”. Pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 70 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil secara simultan menunjukkan bahwa umur perusahaan, ukuran perusahaan,

profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil secara parsial menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, serta ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara moderasi *leverage* mampu memoderasi umur perusahaan dan penghindaran pajak, *leverage* mampu memoderasi ukuran perusahaan dan penghindaran pajak, serta *leverage* tidak mampu memoderasi profitabilitas dan penghindaran pajak [8].

15. Vikha Sari Maulida dan Dewa Putra Khrisna Mahardika melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Utang (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)”. Pengambilan sampel adalah sebanyak 135 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil secara simultan menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang. Hasil secara parsial menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap biaya utang dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya utang, sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap biaya utang [19].

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Akhmad Samhudi (2017) [16]	Pengaruh <i>Good Corporate Governance Voluntary Disclosure</i> Terhadap Biaya Hutang (<i>Cost of Debt Terhadap Perusahaan yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia</i>)	<p><i>Good</i> dan <i>Voluntary Disclosure</i></p> <p>Variabel Dependen : Biaya Utang</p> <p>Variabel Independen : a. Komisaris Independen b. Kepemilikan Manajerial c. Kepemilikan Institusional d. Kualitas Audit e. <i>Voluntary Disclosure</i></p>	<p>Secara simultan : Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan <i>voluntary disclosure</i> berpengaruh terhadap biaya utang</p> <p>Secara parsial : a. Kualitas audit dan <i>voluntary disclosure</i> berpengaruh negatif terhadap biaya utang b. Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional</p>

			tidak terhadap biaya utang	berpengaruh biaya utang
Angela Dirman (2020) [12]	<i>Cost Of Debt : The Impact of Financial Factors and Non Financial Factors</i>	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Cost of Debt</i>	<u>Secara simultan :</u> <i>Profitability, leverage, ownership, commissioners</i>	<i>liquidity, managerial institutional ownership, dan independent berpengaruh</i> terhadap biaya utang



UNIVERSITAS MIKROSKIL

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
		<u>Variabel Independen :</u> a. <i>Profitability</i> b. <i>Liquidity</i> c. <i>Leverage</i> d. <i>Managerial Ownership</i> e. <i>Institusional Ownership</i> f. <i>Independent Commissioner</i>	<u>Secara parsial :</u> a. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap biaya utang. b. <i>Profitability, liquidity, managerial ownership, institutional ownership,</i> dan <i>independent commissioner</i> tidak berpengaruh terhadap biaya utang.
Anita Susanti dan Fidiana (2019) [14]	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Good Tax <u>Variabel Dependen :</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen :</u> a. Komisaris Independen b. Kepemilikan Institusional c. Kualitas Audit d. Komite Audit	<u>Secara simultan :</u> Komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak <u>Secara parsial :</u> a. Kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak b. Komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
Dewi Kusuma Wardani dan Hestina Dwi Sari Rumahorbo (2018) [6]	Pengaruh Penghindaran Pajak, Tata Kelola Perusahaan, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Biaya Utang	<u>Variabel Dependen :</u> Biaya Utang <u>Variabel Independen :</u> a. Penghindaran Pajak b. Komisaris Independen c. Kepemilikan Manajerial d. Kepemilikan Institusional e. Komite Audit f. Ukuran Perusahaan	<u>Secara simultan :</u> Penghindaran pajak, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan Institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang <u>Secara parsial :</u> a. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap biaya utang b. Penghindaran pajak, komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya utang

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Dipa Teruna Awaloedin, Riza Nugroho (2019) [10]	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Rasio Utang dan Umur Perusahaan Terhadap Biaya Utang (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017)	<u>Variabel Dependen :</u> Biaya Utang <u>Variabel Independen :</u> a. Ukuran Perusahaan b. Rasio Utang (<i>Leverage</i>) c. Umur Perusahaan	<u>Secara simultan :</u> Tidak disajikan <u>Secara parsial :</u> a. Rasio utang berpengaruh positif terhadap biaya utang b. Ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya utang
Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021) [18]	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak	<u>Variabel Dependen :</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen :</u> a. Kepemilikan Institusional b. Komisaris Independen c. Komite Audit	<u>Secara simultan :</u> Kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak <u>Secara Parsial :</u> a. Kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak b. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
Elma Heryawati, Rini Nadriani, dan Pratana P. Midiastuty (2018) [5]	Analisis Hubungan Penghindaran Pajak dan Biaya Utang Serta Kepemilikan Institusi Sebagai Variabel Moderasi	<u>Variabel Dependen :</u> Biaya Utang <u>Variabel Independen :</u> a. Penghindaran Pajak b. Umur Perusahaan c. Ukuran Perusahaan d. <i>Leverage</i> <u>Variabel Moderasi :</u> Kepemilikan Institusional	<u>Secara simultan :</u> Tidak disajikan <u>Secara parsial :</u> Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang <u>Secara moderasi :</u> Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang
Fahreza Utama, Dwi Jaya Kirana, dan Kornel Sitanggang (2019) [9]	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi	<u>Variabel Dependen :</u> Biaya Utang <u>Variabel Independen :</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Moderasi :</u> Kepemilikan Institusional	<u>Secara simultan :</u> Tidak disajikan <u>Secara Parsial :</u> a. Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang b. Ukuran perusahaan, umur perusahaan,

leverage berpengaruh negatif terhadap biaya utang

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
		<u>Variabel Kontrol :</u> a. Ukuran Perusahaan b. Umur Perusahaan c. <i>Leverage</i> d. Arus Kas Operasi	<u>Secara moderasi :</u> Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan penghindaran pajak dan biaya utang
Kevin Honggo dan Aan Marlinah (2019) [7]	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Sales Growth</i> , dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak	<u>Variabel Dependen :</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen :</u> a. Ukuran Perusahaan b. Umur Perusahaan c. Dewan Komisaris Independen d. Komite Audit e. <i>Sales Growth</i> f. <i>Leverage</i>	<u>Secara simultan :</u> Ukuran perusahaan, <i>sales growth</i> , umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak <u>Secara parsial :</u> a. Ukuran perusahaan dan <i>sales growth</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak b. Umur perusahaan, dewan komisaris, komite audit dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
Nadia Yuli Widyastuti dan Dwi Cahyo Utomo (2020) [17]	Pengaruh Kualitas Audit, <i>Voluntary dan Timely Disclosure</i> Terhadap Biaya Utang	<u>Variabel Dependen :</u> Biaya Utang <u>Variabel Independen :</u> a. Kualitas Independen b. Pengungkapan Sukarela c. Ketepatan Waktu Pelaporan d. Ukuran Perusahaan e. Kerugian Perusahaan f. Variabilitas Laba	<u>Secara simultan :</u> Tidak disajikan <u>Secara parsial :</u> a. Pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap biaya utang b. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya utang c. Kualitas audit, ketepatan waktu pelaporan, kerugian perusahaan, dan variabilitas laba tidak berpengaruh terhadap biaya utang
Nora Hilmi Primasari (2019) [15]	<i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas,	<u>Variabel Dependen :</u> Penghindaran Pajak	<u>Secara simultan :</u> <i>Leverage</i> , ukuran perusahaan, profitabilitas,

Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap <i>Tax</i>	pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen, dan kualitas audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
---	--

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
	<i>Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2016)	<u>Variabel Independen :</u> a. <i>Leverage</i> b. Ukuran Perusahaan c. Profitabilitas d. Pertumbuhan Penjualan e. Proporsi Komisaris Independen f. Kualitas Audit	<u>Secara parsial :</u> a. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> b. <i>Leverage</i> , ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
Pebrina Swissia dan Benri Purba (2018) [13]	Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional, kepemilikan Manajerial, kepemilikan keluarga, pengungkapan Sukarela dan <i>Leverage</i> Terhadap Biaya Utang	<u>Variabel Dependen :</u> Biaya Utang <u>Variabel Independen :</u> a. Kepemilikan Institusional b. Kepemilikan Manajerial c. Kepemilikan Keluarga d. Pengungkapan Sukarela e. <i>Leverage</i>	<u>Secara simultan :</u> Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, pengungkapan sukarela, dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap biaya utang <u>Secara parsial :</u> a. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap biaya utang b. Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap biaya utang c. Pengungkapan sukarela dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap biaya utang
Siti Nur Faizah dan Vidya Vitta Adhivinna (2017) [11]	Pengaruh <i>Return on Asset</i> , <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<u>Variabel Dependen :</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen :</u> a. <i>Return on Asset</i> (ROA) b. <i>Leverage</i> c. Kepemilikan Institusional d. Ukuran Perusahaan	<u>Secara simultan :</u> ROA, <i>leverage</i> , kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang <u>Secara parsial :</u> a. ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. b. <i>Leverage</i> , kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak


Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Suryani dan Desy Mariani (2019) [8]	Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan <i>Leverage</i> Sebagai Variabel Pemoderasi	<p><u>Variabel Dependen :</u> Penghindaran Pajak</p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. Umur Perusahaan b. Ukuran Perusahaan c. Profitabilitas</p> <p><u>Variabel Moderasi :</u> <i>Leverage</i></p>	<p><u>Secara simultan :</u> Umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas, <i>leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p><u>Secara parsial :</u> a. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak b. Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak c. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p><u>Secara moderasi :</u> a. <i>Leverage</i> mampu memoderasi umur perusahaan dan penghindaran pajak b. <i>Leverage</i> mampu memoderasi ukuran perusahaan dan penghindaran pajak c. <i>Leverage</i> tidak mampu memoderasi profitabilitas dan penghindaran pajak</p>
Vikha Sari Maulida dan Dewa Putra Khrisna Mahardik a (2018) [19]	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Utang (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)	<p><u>Variabel Dependen :</u> Biaya Utang</p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. Kepemilikan Institusional b. Kepemilikan Manajerial c. Komisaris Independen d. Ukuran perusahaan</p>	<p><u>Secara simultan :</u> Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang.</p> <p><u>Secara parsial :</u> a. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap biaya utang b. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif</p>

-
- terhadap biaya utang
- c. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap biaya utang.
-

2.3 Kerangka konseptual

Berdasarkan landasan teori di atas maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual diatas menjelaskan bahwa variabel endogen pada penelitian ini adalah biaya utang. Variabel eksogen pada penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, *Leverage*, Kualitas Audit dan Komisaris Independen. Variabel mediasi pada penelitian ini adalah Penghindaran Pajak.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Utang melalui Penghindaran Pajak

Suatu perusahaan yang besar harus bisa mempertahankan citra perusahaan atas segala tindakan yang bisa mempengaruhi pandangan maupun sorotan dari pihak luar perusahaan seperti pemerintah ataupun investor. Salah satu tindakan yang

dilakukan oleh perusahaan adalah dengan tidak melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat menurunkan beban pajak sehingga perusahaan tetap membayar pajak sesuai dengan jumlah yang dibebankan. Dengan jumlah pembayaran pajak yang sesuai maka perusahaan tersebut akan memiliki tindakan penghindaran pajak yang rendah. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak [7]. Ukuran perusahaan yang besar cenderung memerlukan sumber pendanaan yang besar dalam mengelola bisnis serta menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Akibat sumber pendanaan berupa utang yang besar maka perusahaan akan menanggung biaya utang yang besar pula. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang [9].

Suatu perusahaan yang besar akan menjadi sorotan pihak luar seperti investor maupun pemerintah sehingga perusahaan harus bisa mempertahankan citra perusahaan atas semua tindakan yang dilakukan serta bersikap transparan terutama dalam hal pembayaran pajaknya. Dengan pembayaran pajak sesuai dengan yang dibebankan maka tindakan penghindaran pajak cenderung akan rendah. Akibat rendahnya tindakan penghindaran pajak maka perusahaan tidak memiliki kesempatan untuk mengurangi jumlah pajak atas beban bunga yang timbul akibat dari penggunaan utang sehingga biaya utang perusahaan akan semakin meningkat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Biaya Utang melalui Penghindaran Pajak

Perusahaan dengan tingkat umur yang lama memiliki pengalaman yang lebih luas serta lebih mengerti dalam menghadapi setiap tantangan dan kondisi dunia bisnis yang terjadi pada saat ini maupun yang akan datang sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh perusahaan akan lebih optimal. Umur perusahaan yang lama juga membuat perusahaan semakin ahli dalam mengelola pajaknya agar jumlah beban pajak yang dibayar oleh perusahaan menurun sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak akan menjadi semakin tinggi. Hal tersebut

sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak [8]. Lamanya umur suatu perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman utang dengan tingkat bunga yang lebih rendah sehingga biaya utang yang timbul tidak terlalu besar dan akan lebih dipercaya oleh pihak kreditur atas pinjaman yang diberikan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang [9].

Perusahaan dengan umur yang lama akan lebih berpengalaman dan lebih ahli dalam mengelola pajaknya karena mereka memiliki banyak strategi termasuk dalam melakukan tindakan penghindaran pajak dimana tindakan tersebut dapat membantu meminimalisir segala beban yang ada termasuk beban bunga atas utang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga jumlah biaya utang yang dibayarkan akan menurun.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
 H_2 : Umur perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Biaya Utang melalui Penghindaran Pajak

Penggunaan *leverage* oleh suatu perusahaan dapat mengurangi laba perusahaan karena terdapat tingginya beban bunga yang harus dibayar dimana jumlah pajak yang terutang berkurang dengan tingginya beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Akibat laba perusahaan yang menurun mengakibatkan rendahnya tindakan penghindaran pajak. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak [8].

Penggunaan *leverage* yang semakin tinggi dalam suatu perusahaan menunjukkan semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional. Tingginya *leverage* tersebut akan mengakibatkan biaya utang yang dibayarkan akan semakin meningkat karena adanya penggunaan utang dalam jumlah yang besar. Hal tersebut juga akan diikuti dengan risiko yang besar bagi perusahaan dengan *leverage* yang tinggi yaitu risiko berupa ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban dalam melunasi utang-utangnya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap biaya utang [12].

Tingkat penggunaan *leverage* yang tinggi pada suatu perusahaan akan menyebabkan beban pajak atas laba yang ditanggung oleh perusahaan menurun sehingga tindakan penghindaran pajak yang dilakukan akan semakin rendah. Tindakan penghindaran pajak yang rendah akan berdampak bagi perusahaan yang memiliki utang yang tinggi dimana tidak adanya tindakan penghindaran pajak yang dapat mengurangi jumlah beban atas utang yang dimiliki sehingga biaya utang yang timbul cenderung meningkat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
 H_3 : *Leverage* berpengaruh terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak.

2.4.4 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Biaya Utang melalui Penghindaran Pajak

Perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* dipercaya masyarakat untuk menghasilkan audit yang berkualitas karena auditor-auditor yang bekerja di KAP *big four* mempertaruhkan nama baik KAP tersebut sehingga sulit bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak [14]. Perusahaan yang telah di audit oleh KAP *Big four* dipercaya memiliki kualitas audit yang baik karena mereka bertindak lebih berhati-hati dalam melakukan proses auditing. Perusahaan yang auditnya berkualitas akan memberikan sinyal positif bagi pihak kreditur bahwa perusahaan lebih transparan sehingga risiko perusahaan lebih rendah dan kreditur tidak akan ragu memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah yang akan berdampak pada biaya utang yang dibayar perusahaan juga akan semakin rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap biaya utang [16].

Semakin berkualitas audit suatu perusahaan maka semakin rendah tindakan penghindaran pajaknya. Tindakan penghindaran pajak yang rendah akan berdampak terhadap perusahaan yang memiliki utang yang tinggi dimana biaya utang di perusahaan tersebut cenderung meningkat karena perusahaan tersebut tidak dapat menurunkan jumlah beban atas utang yang dimiliki sehingga perusahaan dituntut

untuk lebih berhati-hati dalam memilih pinjaman berupa utang dari kreditur agar biaya utang yang timbul dari penggunaan utang cenderung rendah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Kualitas audit berpengaruh terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak

2.4.5 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Biaya Utang melalui Penghindaran Pajak

Komisaris independen mempunyai peranan penting bagi suatu perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap pergerakan pihak manajemen serta mengambil keputusan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Hal tersebut agar pihak manajemen lebih berhati-hati dalam melaksanakan setiap kewajibannya terutama dalam hal pembayaran pajak yang sesuai dengan yang dibebankan sehingga kecenderungan pihak manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak rendah karena perusahaan dituntut untuk transparan atas pembayaran pajaknya. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak [18]. Komisaris independen disuatu perusahaan berperan mencegah terjadinya konflik antar pemangku kepentingan karena komisaris independen bertindak harus bertindak sesuai prinsip keadilan. Dengan begitu komisaris independen dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh perusahaan agar tidak selalu mengandalkan utang untuk pembiayaan perusahaan sehingga biaya utang perusahaan akan menurun. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap biaya utang [19].

Banyaknya jumlah komisaris independen akan memperketat pengawasan terhadap tindakan manajemen di suatu perusahaan karena komisaris independen berperan penting untuk mengawasi setiap pergerakan yang ada di dalam suatu perusahaan. Pengawasan yang ketat tersebut akan membuat manajemen lebih berhati-hati dan transparan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat meminimalisasi tindakan penghindaran pajak. Dengan minimnya tindakan penghindaran pajak ini maka perusahaan akan semakin sulit untuk menurunkan biaya

utang yang ditanggung oleh perusahaan sehingga perusahaan memilih membayar biaya utang sesuai dengan yang dibebankan kepada perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₅ : Komisaris independen berpengaruh terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak.

